



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 48
TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian struktur organisasi sesuai arahan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, maka Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 48 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 48 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia 4937);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 163 Tahun 2016 tentang pedoman Nomenklatur tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di provinsi, Kabupaten/ dan Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03 Tambahan Lembran Daerah Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PULAU MOROTAI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 48 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 48) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 tetap, sedangkan angka 5 dan angka 6 diubah dan ditambah angka 7, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencacatatan Sipil terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - b. Sub Bagian Umum.
 - c. Sub Bagian Keuangan Dan Kepegawaian
 3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 - a. Seksi Identitas Penduduk; dan
 - b. Seksi Pendataan dan Pindah Datang Penduduk.
 4. Bidang Pelayanan Pencacatan Sipil, membawahi:
 - a. Seksi Kelahiran; dan
 - b. Seksi Perkawinan dan Penceraian dan perubahan status anak.
 5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi:
 - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
 6. Bidang Pengolahan Data Dan Inovasi Pelayanan, membawahi:
 - a. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
 - b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
 7. Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 tetap.
 3. Ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17, diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Paragraf 5

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 15

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas dan fungsi:
 1. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
 2. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
 4. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
 5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
 6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahi:
1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 16

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan, tata kelola infrastuktur, jaringan komunikasi data, dan sumber daya manusia teknologi Informasi dan komunikasi.

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Pasal 17

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan.

4. Ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 menjadi Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 sehingga Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 menjadi sebagai berikut:

Paragraf 6

Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan, membawahi:

Pasal 18

- (1) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas dan fungsi :
1. Penyusunan Perencanaan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan yang meliputi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta pelaksanaan kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 2. Perumusan kebijakan teknis Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan yang meliputi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta pelaksanaan kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan yang meliputi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta pelaksanaan kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 4. Pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan yang meliputi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta pelaksanaan kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; dan
 6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
- (2). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi:
1. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan; dan
 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan

Pasal 19

Seksi Inovasi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan dan pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Pasal 20

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

5. Ketentuan dalam Pasal 24 menjadi Pasal 27 dan diubah sehingga Pasal 27 menjadi sebagai berikut:

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 48 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, masih tetap berlaku dan perubahannya hanya pada penambahan 1 (satu) Bidang dan 2 (dua) Seksi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.


Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 04 JAN 2019

BUPATI PULAU MOROTAI,


BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 04 JAN 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,


MUHAMMAD M. KHARIE


BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
: **05** TAHUN 2019
: **04 JAN 2019**

: Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 48 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sipil Kabupaten Pulau Morotai

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PULAU MOROTAI



BUPATI PULAU MOROTAI,

BENNY LAOS